



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 209 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
206**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 504 TAHUN 1998**

TENTANG

**RUMUSAN HASIL RAPAT FORUM KOMUNIKASI
PENDAYA-GUNAAN APARATUR NEGARA DI DAERAH
(FORKOMPANDA) PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai dayaguna dan hasil guna semaksimal mungkin dalam pelaksanaan pemerin-tahan dan pembangunan di Propinsi Daerah Ting- kat I Bali, telah diadakan Rapat Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Propinsi Daerah Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk kerja bagi semua instansi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali maka hasil Rumusan Rapat Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Ting-ka-t I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara;
 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 595/MENPAN/1989 Tentang Pembentukan Forum Penyelenggara Program PAN.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG RUMUSAN HASIL RAPAT FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DI DAERAH (FORKOMPANDA) PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

Pasal 1

Menetapkan Rumusan Hasil Rapat Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah (Forkom-panda) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999, sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada instansi masing-masing.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 14
Nopember 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 14 NOPEMBER 1998 NOMOR 504 TAHUN 1998 TENTANG RUMUSAN HASIL RAPAT FORUM KOMUNIKASI PEN-DAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DI DAERAH (FORKOMPANDA) PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANG-GARAN 1998/1999

A. HASIL RUMUSAN BIDANG OTONOMI : TIGA TAHUN PELAKSANAAN OTONOMI PERCONTOHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.

I. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Belum seluruh urusan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Peme-rintah Daerah Tingkat II Badung yaitu :
 5. Sebagian urusan dibidang kesehatan.
 6. Sebagian urusan dibidang perdagangan.
 7. Sebagian urusan dibidang sosial.
 8. Sebagian urusan dibidang tenaga kerj a.
9. Penyerahan sebagian urusan dibidang perdagangan belum diikuti dengan penyerahan inventaris Kantor Departemen bersangkutan seperti gedung Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Badung.
10. Belum tertibnya masalah kependudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, karena banyaknya penduduk pendatang tidak terdaftar sebagai penduduk setempat.
11. Masih dikuasanya pengenaan biaya parkir di Bandara Ngurah Rai oleh PT Angkasa Pura Ngurah Rai dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Badung yang telah memiliki Perda Retribusi Parkir.

II. PEMECAHAN MASALAH

1. Pemerintah Daerah Tingkat II Badung perlu mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah Tingkat I Bali

guna memohon penyerahan sebagian urusan Pemerintahan yang meliputi :

1.1. Sebagian urusan dibidang kesehatan yang meliputi :

- a. Merencanakan pembangunan kesehatan.
- b. Perijinan, pengawasan dan pengendalian.
- c. Pelaksanaan upaya kesehatan.
- d. Penilaian angka kredit fungsional.

1.2. Sebagian Urusan dibidang perdagangan yang meliputi :

- a. SIUP.
- b. Wajib Daftar Perusahaan (metrologi).

1.3. Sebagian Urusan dibidang sosial yang meliputi :

a. Sebagian urusan dibidang Kesejahteraan Sosial yang meliputi

- Pembinaan potensi masyarakat Desa.
- Pembinaan kesejahteraan Sosial Perumahan dan Lingkungan.
- Penyuluhan dan bimbingan sosial.

b. Sebagian Urusan dibidang Bantuan Penyantunan dan Pengentasan sosial yang meliputi :

- Penyantunan dan pengentasan anak terlantar non panti.
- Pembinaan kesejahteraan keluarga.
- Penanganan masalah sosial bekas penyandang penyakit kronis.
- Sebagian Urusan dibidang Pembinaan Generasi Muda dan Karang Taruna.
- Sebagian urusan Peranan Wanita dan Peningkatan Fungsi Peranan Wanita.

1.4. Sebagian Urusan dibidang Tenaga Kerja yang meliputi :

- a. Wajib lapor ketenagakerjaan.
 - b. Tenaga kerja asing.
 - c. Kerja lembur.
12. Mengusulkan agar Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dapat menyerahkan gedung Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Badung menjadi aset Pemerintah Daerah Tingkat II Badung melalui Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
- 13.a. Perlu membuat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang memuat persyaratan yang lebih ketat untuk menjadi penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I Bali perlu membuat Pedoman tentang Kependudukan agar Pemerintah Daerah Tingkat II se Bali dapat mengatur hal yang sama tentang Kependudukan di seluruh Bali.
4. Perlu mengusulkan ke Menteri Perhubungan melalui Pemerintah Daerah Tingkat I Bali untuk menyerahkan sebagian biaya parkir Bandara Ngurah Rai sebagai kontribusi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Badung.

III. REKOMENDASI

14. Pemerintah Daerah Tingkat II Badung agar membuat usulan kesanggupan menerima sebagian urusan dibidang kesehatan, dibidang perdagangan, dibidang sosial dan dibidang tenaga kerja.
15. Mengadakan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Bali tentang status Gedung Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
16. Terus melakukan penertiban KTP, KK, tempat tinggal dan tujuan kedatangan sesuai dengan daya dukung lingkungan.

17. Agar Pemerintah Daerah Tingkat II Badung
mengusulkan kepada
Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui
Pemerintah Daerah
Tingkat I Bali.

**B. HASIL RUMUSAN BIDANG PELAYANAN UMUM :
PELAYANAN PDAM BULELENG DALAM
MEMENUHI KEBUTUHAN AIR BERSIH
MASYARAKAT DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BULELENG.**

I. IDENTIFIKASI MASALAH

18. Belum tertibnya pemanfaatan air bawah tanah oleh Hotel, restaurant maupun perorangan.
19. Belum optimalnya kapasitas penggunaan air PDAM Buleleng.
20. Belum diperhatikan kesehatan air minum masyarakat.
21. Belum diperhatikannya kelestarian lingkungan.
22. Lemahnya struktur permodalan PDAM Kabupaten Daerah Ting-kat II Buleleng.
23. Kurangnya sarana dan prasarana PDAM Kabupaten Daerah Ting-kat II Buleleng.
24. Penyesuaian tarif belum dapat mengimbangi tingkat inflasi yang tinggi.
25. Lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

II. PEMECAHAN MASALAH

26. Perlu Sosialisasi pemanfaatan air bawah tanah.
27. a. Perlu pendekatan dengan masyarakat yang belum memanfaatkan air PDAM menjadi pelanggan PDAM.
b. Pengenaan pajak ABT perlu disesuaikan dengan tarif PDAM.
28. Kerja sama antara PDAM Buleleng dengan Dinas Kesehatan se-tempat perlu dilakukan melalui pengetesan laboratorium atas kesehatan air minum tersebut.
29. Perlu bekerja sama dengan Biro Lingkungan Hidup/B APEDALD A.
30. Perlu adanya penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Tingkat II Buleleng.

31. Perlu adanya peningkatan pengadaan Sarana dan prasarana yang diperlukan.
32. a. Mengintensipkan pungutan kepada pelanggan.
b. Mengadakan efisiensi dan menekan kebocoran air.
8. Perlu memperdayakan/peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan ketrampilan yang diperlukan.

III. REKOMENDAS I

33. Pembuatan Perda tentang pajak pengambilan ABT.
34. Agar dilaksanakan penertiban sesuai Perda.
35. Pengawasan mutu air minum dilakukan oleh Dinas Kesehatan secara kontinyu.
36. Kerjasama PDAM Buleleng dengan BLH/BAPEDALDA Tingkat I Bali segera direalisasikan.
37. Pemerintah Daerah Tingkat I Bali agar menerbitkan instruksi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk melaksanakan Surat Mendagri Nomor 690/2593/PUOD. tanggal 12 Agustus 1998 tentang Pengelolaan PDAM dimasa krisis.
38. Mengusulkan secara rinci kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Buleleng, Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dan Departemen Dalam Negeri untuk dapat tambahan sarana dan prasarana PDAM.
39. Mengintruksikan kepada staf untuk peningkatan disiplin dan etos kerja dalam rangka efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan.
40. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Diklat teknis manajemen profesional sesuai kabutuhan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

266

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 209 Tanggal : 26
Desember 1998
Seri : D Nomor : 206.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454